

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PERAN BUMDES ASSINGKERUKENGNGE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Andi Reni Anggraeni Ismail¹ Muhammad Anis²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andirenio12@gmail.com¹

Abstract

Village Owned Enterprises (BUMDes) are business entities whose management is managed directly by the government and village communities, which aims to improve the welfare of the people, in order to improve the economy and the original income of the village (PAD). This study aims to determine the extent of the role of BUMDes Assingkerukengnge Mallari Village, Bone Regency in improving the village economy based on the perspective of siyasah syar'iyah. The research methods used are field research with syar'i, juridical, and sociological approaches. The results showed that BUMDes Assingkerukengnge Mallari Village has played a very good role in order to increase the Village's Original Income and has contributed to the economic improvement of the people of Mallari Village. The existence of BUMDes is considered very helpful, especially capital loan facilities prepared with relatively easy conditions, so the role of BUMDes Assingkerukengnge is very helpful in efforts to improve the economy of rural communities.

Keywords: BUMDes Assingkerukengnge; Village Economy; Siyasah Syar'iyah

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang pengelolaannya dikelola langsung oleh pemerintah dan masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari Kabupaten Bone dalam meningkatkan perekonomian desa berdasarkan perspektif siyasah syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan syar'i, yuridis, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari telah berperan sangat baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan telah berkontribusi untuk peningkatan ekonomi masyarakat Desa Mallari. Keberadaan BUMDes dirasakan sangat membantu, khususnya fasilitas pinjaman modal yang disiapkan dengan syarat yang relatif mudah, sehingga peran BUMDes Assingkerukengnge sangat membantu dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sehingga keberadaan BUMDes dapat memberikan maslahat bagi warga Desa Mallari.

Kata Kunci: BUMDes Assingkerukengnge; Ekonomi Desa; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Setiap wilayah memiliki potensi tersendiri, di mana potensi tersebut dapat dimanfaatkan guna meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Nasional merupakan salah satu usaha yang dilakukan guna meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuannya agar dapat membangun kemandirian dalam hal pembangunan desa. Maka, titik pusat dari suatu pembangunan yaitu di daerah pedesaan. Desa sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang dapat memperkuat struktur pemerintahan negara.¹ Pembangunan desa merupakan pembangunan yang berbasis pedesaan yang menacakup karakteristik budaya dan berbagai pola kegiatan baik itu pola kegiatan usaha pertanian dan sosial budaya.²

Pembangunan dilingkup desa merupakan pembangunan berbasis desa dengan mengedepankan kearifan lokal setempat.³ Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁴ Otonomi daerah berkaitan dengan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁵ Dalam menjalankan pemerintahan pada daerah otonom tidak dapat lepas dari sistem tata kelola pemerintahan,⁶ dalam penerapan sistem tata kelola pemerintahan harus berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik untuk dapat menjamin pemerintahan yang baik

¹ Jamilah Miftahul Jannah dan Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, Nomor 2 (2020): 309.

² A. Arianto dan Ashabul Kahpi. “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): 184.

³ Suriani dan Fadli Andi Natsir. “Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, (2020): 535.

⁴ Tri Suhendra Arbani and Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Gowa: Alauddin University Press, 2020): 6-10.

⁵ Saiful dan Alimuddin. “Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, Volume 2, no. 1 (2021): 200.

⁶ Nurfaika Ishak. “Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (2019): 197-212.

(Good Governance).⁷

Dalam pembangunan sektor desa, pemerintah desa mempunyai peran penting, terlebih dalam upaya menciptakan kondisi yang mampu mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat. Pembangunan desa berkaitan dengan pemanfaatan SDA dan SDM yang dapat meningkatkan pembangunan antar sektor perdagangan, industri, pertanian antar desa, serta dapat memperkuat pembangunan nasional secara keseluruhan.⁸

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah memberikan perubahan terhadap paradigma pembangunan daerah tertinggal dengan menggunakan pembangunan berbasis pedesaan (*Based on Village*). Maka hal utama dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan mencakup: 1) Perkembangan kelembagaan; 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Perkembangan ekonomi lokal; dan 4) Pembangunan sarana prasarana. Skala prioritas ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa dengan mendirikan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan inovasi masyarakat, maka perlu didirikan BUMDes. Berdasarkan Pasal 1 (Ayat) 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes diartikan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁹

Kesejahteraan merupakan keadaan yang diinginkan orang dikarenakan jika mencapai kesejahteraan, seseorang merasakan dirinya menjadi aman, selamat dan terlepas dari halangan. Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan hidup manusia, kebahagiaan terwujud jika kebutuhannya bisa terwujud, baik dari segi materil maupun spiritual.¹⁰ Kesejahteraan dan kebahagiaan tidak terwujud jika masyarakat hidup dalam kemiskinan. Oleh karena adanya BUMDes, pemerintah dapat berupaya menghapus kemiskinan di masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka kesempatan bagi pengembangan BUMDes. BUMDes merupakan terobosan yang patut diapresiasi dan diberdayakan dalam

⁷ Andi Safriani. "Telaah Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 61.

⁸ Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013): 63.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (6).

¹⁰ Muhammad Anis. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2020): 43.

rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prakarsa dan partisipasi masyarakat.¹¹ Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.¹² Serta masyarakat jangan hanya dijadikan objek, tapi kapasitasnya pun juga harus ditingkatkan demi dapat mengawasi jalannya BUMDes.¹³

Salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes yaitu Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Pendirian BUMDes termasuk perencanaan pembangunan dari bawah, dikarenakan BUMDes bukan didirikan atas dasar instruksi pemerintah pusat, tapi berasal dari inisiatif pemerintah desa dengan masyarakat yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa dalam sebuah lembaga desa untuk kemanfaatan masyarakat.

Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang dimiliki oleh BUMDes umumnya dilakukan melalui musyawarah desa.¹⁴ Yang mana musyawarah diartikan sebagai proses saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.¹⁵

Perkembangan dari BUMDes merupakan salah satu bentuk dari penguatan terhadap lembaga ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa serta sebagai salah satu alat untuk mendayagunakan ekonomi local dengan menggunakan berbagai potensi desa, dan yang pentingnya yaitu BUMDes dapat dijadikan sebagai tulang punggung bagi sistem perekonomian pemerintahan desa yang dapat digunakan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Serta BUMDes dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan kebutuhan masyarakat dengan memberikan harga yang lebih murah dan menguntungkan bagi BUMDes.¹⁶ Pasal 8 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDesa dapat membentuk unit usaha yang meliputi Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal dan

¹¹ Nata Haryanto dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 158.

¹² Hariawan Bihamding. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012): 8.

¹³ Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press, 2015): 237.

¹⁴ Anom Surya Putra. *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015): 13-14.

¹⁵ Dudung Abdullah. "Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 245.

¹⁶ Coristya Berlian Ramadana dkk. "Keberadaan BUMDes Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1068-1076.

Lembaga Keuangan Mikro. Maka, BUMDes dapat membuat unit usaha selain dengan usaha bisnis sosial, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana dalam pelaksanaan usaha harus dibarengi dengan akad serta adanya saksi baik itu 1 saksi laki-laki dengan 1 orang perempuan maupun 1 orang saksi perempuan.¹⁷

Badan Usaha Milik Desa pada masa Rasulullah mungkin belum ada, tetapi sistem dan tata cara kerja yang digunakan mungkin sama dengan sekarang ini. Seperti BUMDes yang memiliki unit-unit usaha, salah satunya unit usaha perdagangan. Rasulullah juga merupakan pedagang handal dalam menjual barang dagangannya karena beliau terkenal dengan kejujuran dan keadilannya. Jadi, dengan adanya permasalahan di atas penulis tertarik meneliti tentang peningkatan perekonomian desa melalui BUMDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berupa suatu gejala atau peristiwa yang terjadi saat sekarang.¹⁸ Dengan melakukan pendekatan syar'i,¹⁹ yuridis, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka, dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah klarifikasi, editing, dan reduksi data. Teknik analisis data yaitu analisis data deskriptif.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²¹ Serta BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa setempat.²² Pembentukan BUMDes dilakukan dengan

¹⁷ Halimah Basri. "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 357.

¹⁸ Rully Irawan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016): 67.

¹⁹ Ummu Awaliah, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

²⁰ Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (6).

²² Muhammad Said Alfurqan dan Gazali Suyuti. "Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 65.

menggelar musyawarah desa yang dihadiri pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas sebagai perwujudan aspirasi masyarakat desa.²³ Yang mana keuntungan dari usaha BUMDes berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa lewat adanya pembangunan desa.²⁴

BUMDes sebagai lembaga komersial dari rakyat, awalnya BUMDes harus berpihak kepada pemenuhan kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan pendistribusian barang dan jasa. Hal tersebut tentu bisa diwujudkan dalam bentuk pengadaan kebutuhan masyarakat di mana tidak memberatkan masyarakat, seperti memberikan harga yang lebih murah dan mudah untuk dijangkau dan memberikan keuntungan kepada BUMDes sendiri.

BUMDes sebenarnya memiliki peran penting dalam hal menaikkan pertumbuhan ekonomi desa apabila perekonomiannya dikelola dengan baik. Seperti halnya BUMDes dapat membantu menyalurkan berbagai subsidi bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Serta BUMDes dapat berperan sebagai pengumpul hasil produksi masyarakat. Bahkan, BUMDes juga bisa melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan yang dapat menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR), di mana BUMDes berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti halnya dengan usaha simpan pinjam yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak baik dengan meningkatnya pendapatan BUMDes.

Seperti BUMDes Assingkerukengnge yang ada di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupate Bone yang dibentuk sejak tanggal 18 Juli 2013 yang pendiriannya dibentuk melalui musyawarah desa dan dihadiri Kepala Desa, Pejabat Desa, Tokoh Masyarakat, Toko Agama serta Masyarakat Desa Mallari. Di mana, dengan didirikannya BUMDes Assingkerukengnge kedepannya diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan asset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mallari.

1. Peran BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari dalam Meningkatkan Perekonomian Desa

Sebagaimana yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang menjadi salah satu dasar dibentuknya BUMDes menjelaskan, BUMDes ada untuk mengambil peran dalam pengoptimalan aset yang dimiliki desa, mengembangkan usaha

²³ Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 209.

²⁴ Arisda Yanti dan Rahmiati. "Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebeng Kabupaten Takalar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 478.

masyarakat, meningkatkan pelayanan umum serta pemerataan ekonomi desa demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga milik Desa yang berfungsi mengoptimalkan potensi dan asset desa dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan wawancara dengan A. Wahyuli, selaku Kepala Desa Mallari mengatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wajib dimiliki di setiap desa, seperti yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 dan juga yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213. Peran BUMDes ini sendiri yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, BUMDes Assingkerukengge yang ada di Desa Mallari sudah melaksanakan peran dan memberikan dampak yang baik bagi desa, seperti meningkatkan kreativitas masyarakat, membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.”²⁵

Matahari, selaku Ketua BUMDes Assingkerukengge Desa Mallari memberikan tanggapan bahwa:

“Seperti tujuan dibentuknya BUMDes ini yaitu guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka BUMDes hanya bisa menjalankan kewajiban sebagaimana aturan dan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sejauh ini BUMDes Assingkerukengge mendapatkan respon yang baik dari masyarakat desa dalam berbagai hal seperti halnya peminjaman modal usaha, pemenuhan kebutuhan masyarakat desa yang didapatkan oleh masyarakat dengan lebih mudah. Maka kita sebagai pelaksana hanya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, guna pelaksanaan BUMDes Assingkerukengge ini bisa terus berjalan lancar kedepannya dan agar BUMDes Assingkerukengge bisa membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa”.²⁶

Tabel 2.1 Jumlah PAD yang disertakan oleh BUMDes Assingkerukengge

No.	Tahun	Jumlah PAD (Rp)
1.	2015	Rp. 326.000
2.	2016	Rp. 2.821.250
3.	2017	Rp. 5.132.428
4.	2018	Rp. 8.795.792
5.	2019	Rp. 12.023.560
6.	2020	Rp. 12.275.253
Jumlah		Rp. 41.374.283

Sumber: Data Primer.²⁷

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa BUMDes Assingkerukengge telah melaksanakan peran dan tugas yang diberikannya dengan sangat baik, dan memberikan

²⁵ A. Wahyuli, Kepala Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 14 Juni 2021.

²⁶ Matahari, Ketua BUMDes Assingkerukengge Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari 14 Juni 2021.

²⁷ BUMDes Assingkerukengge Desa Mallari, Jumlah PAD yang disertakan oleh BUMDes Assingkerukengge.

dampak yang baik bagi Desa Mallari dilihat dari PAD Desa Mallari yang telah meningkat seperti yang telah dijabarkan pada table diatas.

2. Syarat Mendapatkan Bantuan Modal Usaha di BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari

Bagian Keempat Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 memberikan penjelasan mengenai *Klarifikasi Jenis Usaha BUMDes* seperti menjalankan usaha yang berbasis bisnis sosial (*social business*) yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dan rincinya disebutkan dalam Pasal 19-24 Permendesa tersebut. Telah disebutkan dalam Pasal 23 Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatakan BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah bagi masyarakat.

Salah satu BUMDes yang berhasil membentuk unit usaha yang bersifat memberikan usaha simpan pinjam atau kredit yaitu BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari Kecamatan Awangpone. Syarat yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengambil kredit atau pinjaman modal di BUMDes Assingkerukengnge sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Nurlia selaku Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge mengatakan bahwa:

*“Adapun syarat yang diberikan yaitu 1.)Berstatus masyarakat Desa Mallari; 2.)Memiliki usaha; 3.)Melapor kepada pemerintah desa; 4.)Menandatangani berkas persetujuan berupa kesanggupan membayar angsuran tepat waktu; 5.)Maksimal pinjaman Rp.10.000.000; 6.) Memenuhi berkas yang dibutuhkan”.*²⁸

Tetapi dari hal di atas, pasti ada kendala yang dihadapi oleh BUMDes Assingkerukengnge, seperti hasil wawancara di bawah:

*“Beberapa kendala yang sering dihadapi yaitu ada beberapa masyarakat yang meminjam tetapi uang pinjamannya bukan digunakan untuk modal usaha dan ada masyarakat yang angsurannya menunggak beberapa bulan. Maka sebagai pengurus memberikan peringatan berupa teguran dengan menelpon, jika memang belum dibayar maka kita mendatangi rumahnya sampai dengan orang tersebut membayar. Dan ada masyarakat yang diblacklist dari daftar pinjaman dikarenakan masyarakat tersbut tidak mampu membayar angsuran selama 8 bulan. Hal seperti inilah yang menjadi kendala kita dalam menjalankan unit usaha simpan pinjam ini.”*²⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan unit usaha simpan pinjam ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dengan memberikan akses kredit atau pinjaman modal bagi masyarakat yang memiliki usaha ekonomi, sesuai

²⁸ Nurlia, Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 14 Juni 2021.

²⁹ Nurlia, wawancara, Desa Mallari, 14 Juni 2021.

dengan konsep siyasah syar'iyah yang di mana pada masa Rasulullah, beliau selalu memberikan bantuan kepada semua orang, walaupun pasti ada kendala yang akan ditemukan kedepannya.

3. Implikasi BUMDes Assingkerukengnge Bagi Masyarakat Desa Mallari

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang pengelolaannya diberikan kepada masyarakat harus memiliki program yang dapat dilirik oleh masyarakat, baik berupa program pengembangan SDA maupun SDM, seperti program yang mengembangkan kreativitas masyarakat. Hasil wawancara dengan Santi, selaku masyarakat Desa Mallari terkait adanya BUMDes Assingkerukengnge bahwa:

“Bagi saya selaku masyarakat yang bekerja sebagai penjual bakso ikan merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDes Assingkerukengnge dalam menjalankan usaha. BUMDes disini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa meminjam modal yang saya gunakan untuk membeli peralatan elektronik demi kelangsungan usaha saya. Dan BUMDes Assingkerukengnge memberikan kesempatan bagi saya untuk berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BUMDes dengan Dinas Perindustrian yang membantu saya untuk bisa meningkatkan kualitas produksi bakso ikan saya.”³⁰

Hal senada juga ditegaskan oleh Nurjannah bahwa:

Bagi saya selaku masyarakat Desa Mallari dan juga sebagai pengguna jasa BUMDes Assingkerukengnge merasa terbantu. Dikarenakan BUMDes Assingkerukengnge memiliki Unit Usaha Mart yang mempermudah saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya sekeluarga. Serta terdapat Unit Usaha Pupuk yang mempermudah bagi suami saya untuk bisa mendapatkan pupuk tanam dengan lebih mudah dan cepat di BUMDes Assingkerukengnge.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari dipandang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu masyarakat yang memerlukan bantuan modal usaha, memenuhi kebutuhan pupuk yang memang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Mallari yang pada dasarnya berprofesi sebagai petani. Dan BUMDes Assingkerukengnge ini juga memberikan pelayanan jasa yang mudah dan murah bagi masyarakatnya yang di mana ini merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk terus ingin menikmati jasa BUMDes Assingkerukengnge ini.

Jenis usaha serta manfaat yang diberikan oleh BUMDes Assingkerukengnge kepada masyarakat Desa Mallari telah sejalan dengan nilai-nilai yang dicontohkan Rasulullah Saw,

³⁰ Santi, Masyarakat Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 15 Juni 2021.

³¹ Nurjannah, Masyarakat Desa Mallari, wawancara, Di Desa Mallari, 16 Juni 2021.

di mana Rasulullah yang dikenal sebagai seorang pedagang yang memegang teguh 4 konsep yaitu jujur, amanah, tidak berkhianat, toleransi, dan memenuhi akad dan janji.³² Sama halnya dengan hasil penelitian yang melihat bahwa BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari telah menjalankan tugas dengan penuh amanat dan tidak bekhianat. Seperti yang dalam Q.S. al-Anfal/8:27 yang berkata:

*“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa yang dititipkan amanat, berarti ia telah diberi kepercayaan untuk menjaga dan melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik baiknya, dan jika tiba waktunya dimintai pertanggungjawaban ia dapat menyerahkannya tidak kurang dan lebih baik lagi jika hal yang diberikan tersebut dapat berkembang.³⁴ Serta BUMDes Assingkerukengnge-pun saling tolong-menolong dan membantu masyarakat Desa Mallari sebagaimana yang diterangkan dalam H.R Muslim Juz 2 dan Q.S. al-Maidah/5:2 yang berkata:

*“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”*³⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa, Q.S. al-Anfal/8:27 dan Q.S. al-Maidah/5:2 serta H.R Muslim menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas yang diberikan, kita harus menjalankan dengan penuh amanat dan tidak berkhianat. Dan harus saling tolong-menolong antar sesama. Serta, harus memberikan kemudahan kepada sesama dalam hal apapun. Seperti BUMDes memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan jasa yang disediakan oleh BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari. Dan diharapkan semoga BUMDes bisa terus memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat Desa Mallari.

KESIMPULAN

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Assingkerukengnge yang ada di Desa Mallari Kecamatan Awangpone sangat penting dalam peningkatan perekonomian desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yang dibuktikan dengan meningkatnya

³² Asraf Muhammad Dawwabah, *Bisnis Rasulullah*:58.

³³ Terjemahan Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 27.

³⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume IV*, (Jakarta: Lentera Hati,2009): 509-510.

³⁵ Terjemahan Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2.

Pendapatan Asli Desa (PAD). Begitupun syarat untuk mengambil modal usaha di BUMDes Assingkerukengnge sangat mudah yaitu warga asli Desa Mallari, memiliki usaha, melapor kepada pemerintah desa, menandatangani surat perjanjian, mampu membayar angsuran bulanan, maksimal pinjaman yaitu Rp.10.000.000, dan memenuhi berkas yang dibutuhkan. BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari dipandang oleh masyarakat sebagai lembaga desa yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dalam kajian *Siyasah Syar'iyah*, keberadaan BUMDes Assingkerukengnge yang telah berkontribusi langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat telah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu memberi kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Alfurqan, Muhammad Said dan Gazali Suyuti. "Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2020).
- Arianto, A dan Ashabul Kahpi. "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020).
- Awaliah, Ummu, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Basri, Halimah. "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (Desember 2018).
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (Januari 2021).
- Ishak, Nurfaika. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (2019).
- Jannah, Jamilah Miftahul dan Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Ramadana, Coristya Berlian, dkk. "Keberadaan BUMDes Sebagai Penguat Ekonomi Desa." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no.6 (2013): h. 1068-1076.
- Safriani, Andi. "Telaah Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2020).

- Saiful dan Alimuddin. “Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Sandi dan Andi Safriani. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Suriani dan Fadli Andi Natsir. “Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, Edisi Khusus Oktober (2020).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>
- Yanti, Arisda dan Rahmiati. “Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebeng Kabupaten Takalar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Bihamding, Hariawan. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2012.
- Dawwabah, Asraf Muhammad. *Bisnis Rasulullah Cet.2*. Semarang: Pustaka Nuun, 2006.
- Huda, Ni’matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Irawan, Rully. *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Volume IV*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara

- A. Wahyuli, Kepala Desa Mallari, wawancara, Kantor Desa Mallari, 14 Juni 2021.
- Matahari, Ketua BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 14 Juni 2021.
- Nurlia, Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 14 Juni 2021.
- Santi, Masyarakat Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 15 Juni 2021.
- Nurjannah, Masyarakat Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 16 Juni 2021.